

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Direksi melakukan keputusan menyimpang dengan tidak melakukan penarikan terhadap debitur yang melakukan tunggakan pembayaran selama empat bulan, direksi tidak melakukan take over kepada debitur yang melakukan tunggakan lebih dari 4 bulan, direksi juga membuat keputusan untuk membeli lahan baru, sedangkan lahan yang lama masih banyak kredit macet, sehingga modal perusahaan berkurang dalam hal ini direksi telah melanggar Pasal 92 UUPt. Konsekuensi Hukum dari Perbuatan Direksi PT Sahar Group Dalam Membuat Keputusan Yang Menyimpang Dari Perjanjian Perikatan Jual Beli Dilihat Dari Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terhadap pelanggaran oleh Direksi bahwa hal ini jelas merugikan pemegang saham karena secara tidak langsung akan menyebabkan laba yang diterimanya menjadi berkurang. Sehingga, direksi bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) UUPt dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa direksi berkewajiban pengelolaan perseroan di mana pengurusan itu harus dilakukan setiap anggota direksi serta pada itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Direksi yang melakukan pelanggaran dapat diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan. Direksi yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mandiri sesuai dengan perbuatannya, serta direksi yang bersangkutan dapat

dijatui sanksi yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebaiknya direksi lebih berhati-hati dalam menjalankan pengurusan terhadap perseroan selaku pengemban fiduciary duty. Karena, direksi merupakan organ penting dalam perseroan.
2. Direksi yang melakukan pengurusan setiap saat pada perseroan, baik dalam fungsinya sebagai manajemen maupun representasi. Kepengurusan oleh direksi haruslah dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab seperti yang tertuang dalam prinsip fiduciary duty. Pelanggaran prinsip fiduciary duty akan berakibat pada tanggung jawab tidak terbatas sampai kepada harta pribadi direksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi Ana Istoati, 2021. Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah”, *Istiati*
- Kansil C.S.T dan Kansil, Christine S.T. 2015. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek hukum Dalam Ekonomi)*, Cet. Ke-7. Jakarta: Pradnya Paramita
- Khairandy, Ridwan, 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press
- Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media
- Kusmono, Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengelolaan Penyertaan Modal Dalam Hal Terjadi Kerugian, Tesis Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan
- M. Yahya Harahap, 2019. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Rizqy Putra, 2021, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia”, Univesritas islam Indonesia
- Muhammad, Abdulkadir. 2019. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta
- R. Subekti. 20`2. *Hukum Perjanjian*.. Jakarta: PT. Intermasa
- Sembiring, Sentosa. 2017. *Hukum Perseroan Terbatas Tentang Hukum Perusahaan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Silalahi, M. Udin, 2015. *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*. Jakarta: IBLAM
- Simanjuntak, Cornelius dan Mulia, Natalie. 2019. *Organ Perseroan Terbata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Trusto Subekti, 2008, “Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No 1
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan. 2016. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Rajagrafindo

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

